

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLSEK BANJIT WAY KANAN)**

Skripsi

Oleh

**TALITHA AMALIA SHABRINA
NPM 1912011051**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLSEK BANJIT WAY KANAN)

Oleh

Talitha Amalia Shabrina

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban serta pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi guna mencapai kesepakatan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan apa sajakah faktor penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan asas *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polsek Banjit Way Kanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, literatur hukum, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian serta pembahasan ini ialah, penerapan *Restorative Justice* pada wilayah Banjit Way Kanan yang tercatat di Polsek Banjit Way Kanan dilakukan dengan pertimbangan anak masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga masih perlu diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dilakukan melalui proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat serta penegak hukum sehingga mendapatkan kesepakatan bersama. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polsek Banjit Way Kanan dalam menerapkan *Restorative Justice* dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu faktor hukum itu sendiri, kekurangannya adalah koordinasi antar lembaga, dan terbatasnya sarana serta prasarana. Sedangkan hambatan eksternal ialah faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat.

Talitha Amalia Shabrina

Saran dalam penelitian ini ialah Penyidik hendaknya lebih proaktif dan mendukung dalam meningkatkan pentingnya menerapkan *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak hendaknya menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Pencurian, Anak

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLSEK BANJIT WAY KANAN)**

Oleh

TALITHA AMALIA SHABRINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (STUDI DI POLSEK BANJIT
WAY KANAN)**

Nama Mahasiswa : ***Talitha Amalia Shabrina***


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011051**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006401002


Rini Fathonah, S.H., M.H
NIP 19790711200812001

2. Ketua Bagian Hukum Kepidanaan


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196411218 198803 1 002



Handwritten signature of Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Handwritten signature of Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 September 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Talitha Amalia Shabrina

NPM : 1912011051

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polsek Banjit Way Kanan)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari orang lain, hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepadasaya sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2023
Penulis,



Talitha Amalia Shabrina
NPM 1912011011

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Talitha Amalia Shabrina, Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 Agustus 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Selan dan Ibu Heny Rosita.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Darma Wanita Pasar Banjit diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 1 Banjit diselesaikan pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Banjit diselesaikan pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019. Selain menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan seminar maupun webinar. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 Hari di Desa Negara Tama, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2022.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S. Ar-Rum: 60)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khatab)

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin* dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Selan dan Ibu Heny Rosita yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku, terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga aku bisa dapat terus tumbuh menjadi anak yang selalu berusaha membahagiakan kalian.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menuntut ilmu serta awal dari langkahku menuju kesuksesan dan keberhasilan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat.

Aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polsek Banjit Way Kanan)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis serta staff administrasi hukum pidana yang dalam memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis;
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Aipda Salmon Okta selaku Penyidik Pembantu di Polsek Banjit Way Kanan, dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penulisan. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta Bapak Selan, S. Sos., M.M. dan Ibu Heny Rosita, S. ST., M.M. sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material seta selalu mendoakan ku selama menempuh pendidikan sehingga aku dapat menyelesaikan studi SI di Universitas Lampung khususnya di Fakultas Hukum. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat. Amin;

11. Kakakku tersayang, Ir. Atika Ulima Zhafira, S.T., M.T. yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini;
12. Sahabat semasa kuliahku, Selvi Agustina, Cucu Ayi Hayati, Daria Hasnadiba, Nadiyah Ramadhani, dan Aafiina Ramanda Irfan yang telah ada dan mendengarkan keluh kesahku sedari semester pertama hingga semester akhir. Menghabiskan waktu bersama dan memperjuangkan skripsi bersama-sama. Terima kasih atas bantuan, semangat, canda tawa, dan dukungan selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;
13. Teman seperjuanganku Rachmania Nisa Panwar dan Sharfina Ramadhani yang telah memberikan dukungan, bantuan dan menemaniku selama proses penyelesaian skripsi ini;
14. Sahabat semasa SMAku (Walingmie) Tri Rahma Yunisa, Delvina Hasnita Rahma, Wardah Rusydah Ulfa, Tasya Marsanda Hafifah, Mutiara Rahma Wulandari, Alya Ishayah Karyana, Yunda Rizki Dewi Aprilia, dan Wahyuni Dwi Ningsih yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Sahabatku tersayang Annisa Fadillah dan Nisa Rahmadani Azhari yang telah memberikan waktunya dan menjadi *support system* terbaik bagi penulis, terimakasih sudah menjadi teman berkeluh kesah sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

16. Teman-teman seperjuangan KKN di Desa Negara Tama, Jimmy Villian, Mayumi Azizatul Sabrina, Mutiara Maharani, Yora Pratiya, Anang Dimas Stiyawan, dan Harun Taufik yang telah menjadi keluarga selama 40 hari, terimakasih atas keceriaan dan semangatnya;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
18. Almamaterku tercinta Universitas Lampung;
19. Terakhir tapi tidak kalah penting, terimakasih kepada diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, terimakasih karena tidak pernah berhenti mencintai dan menjadi diri sendiri, terimakasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2023

Penulis,

Talitha Amalia Shabrina
NPM 1912011051

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	17
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian	22
C. Teori Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	29
D. Sanksi Suatu Tindak Pidana Anak.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Polsek Banjit, Way Kanan..... 39
- B. Faktor Penghambat Bagi Kepolisian dalam Menerapkan Asas Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Polsek Banjit Way Kanan 61

IV. PENUTUP

- A. Simpulan 81
- B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maksud dari negara hukum yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum guna menegakkan keadilan dan kebenaran. Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Penegakan hukum dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Tujuan dari adanya penegakan hukum ini dilakukan antara lain menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi berdasarkan atas hukum, sehingga tindakan yang dilakukan masyarakat di

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm, 76.

Indonesia dapat dinilai sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk tindak pidana.²

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dan harus dihukum sesuai dengan kelalaiannya, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Seseorang yang melakukan kejahatan memiliki tanggung jawab atas perbuatannya dengan pidana apabila dia melakukan kesalahan.³

Saat ini tidak sedikit penyelesaian tindak pidana yang dilakukan melalui pendekatan *Restorative Justice* baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia. Penegakkan hukum di negara manapun termasuk di Indonesia membutuhkan penyidik atau polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga sistem hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Saat ini kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya melibatkan orang dewasa saja melainkan juga pada anak-anak dibawah umur. Anak yang sedianya masih membutuhkan banyak bimbingan, malah justru menjadi pelaku dari tindak pidana. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.⁴

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dipundaknya terletak beban bangsa yang mungkin belum terselesaikan oleh generasigenerasi sebelumnya.⁵ Dengan demikian sudah selayaknya sebagai generasi penerus bangsa anak mendapatkan perhatian khusus.⁶ Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawaban dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.⁷

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

⁴ Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): 14, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.

⁵ S Budoyo, RK Sari, *EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019:80

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1 (2018): 145. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Saat ini, masih banyak anak yang menghadapi kejahatan tindak pidana dan harus hadir di pengadilan kemudian berakhir diadili. Hal ini berdampak sangat negatif bagi anak karena proses pengadilan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi psikologis anak. Sebagian besar keputusan pengadilan merampas hak anak untuk belajar dan mendapat perlindungan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka.⁹

Salah satu solusi alternatif yaitu dengan menempatkan dan mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Solusi tersebut dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dengan kata lain, konsep pendekatan *Restorative*

⁸ Wagati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

⁹ Mardjono Resktodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: Pusat, 1997, hlm 4.

Jusctice lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹⁰

Contoh kasus yang pernah dilaporkan di polsek Banjit, Way Kanan, yaitu Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib pada saat pelapor sedang takziah di rumah mertua pelapor Dusun Mulya sari Kp. Campang Lapan Kec. Banjit Kab. Way Kanan, pelapor menaruh hp pelapor merk REALME 5i warna hijau dengan IMEI1: 866999041682390, IMEI2: 8669990041682382 dan HP tersebut pelapor letakkan untuk mengisi baterai di atas sound dekat TV kemudian pelapor keteras rumah untuk mengasuh anak pelapor yang masih kecil sembari menunggu suami pelapor menjemput pelapor dari Rebang Tinggi Kec. Banjit. Kemudian setelah suami pelapor sampai di rumah lalu pelapor masuk kedalam rumah untuk membereskan barang-barang yang akan di bawa untuk kembali pulang ke Rebang Tinggi Kec. Banjit. Setelah pelapor membereskan barang, pelapor ingin mengambil hp yang pelapor letakkan di atas sound tetapi setelah pelapor akan mengambil hp, pelapor mengetahui hp milik pelapor tersebut sudah tidak ada lagi di atas sound suara, lalu pelapor menanyakan kepada saudara pelapor yang dirumah tersebut tetapi tidak ada yang mengetahuinya dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek. Akibat kejadian tersebut korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 2.299.000 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Kasus ini kemudian diajukan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/400/IX/2021/SPKT/SEK BANJIT/RES WK/POLDA LPG.

¹⁰ *Op.cit, hlm. 81.*

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Maka dengan ini peran Polsek sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat entah itu dinamika sosial maupun kriminal hal inilah yang mengacu pada sistem perpolisihan bahwa polisi wajib mengayomi dan melindungi masyarakat. Maka dari itu keadilan restoratif sangat diperlukan untuk kepentingan anak dan guna menjamin masa depannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep keadilan restorative, sehingga penulis memilih judul “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polsek Banjit, Way Kanan)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Banjit, Way Kanan?
- b. Apakah faktor penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polsek Banjit Way Kanan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup hukum pidana, dengan penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui studi di Polsek Banjit, Way Kanan. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2022-2023 di wilayah Banjit, Way Kanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan asas *Restorative Justice* oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Banjit, Way Kanan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan asas *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polsek Banjit Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman mengenai bagaimana penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap Peranan Kepolisian dalam mencari keadilan secara *Restorative Justice* di Wilayah Polsek Banjit, Way Kanan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi¹¹. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.

a. Konsep Restorative Justice

Pengertian *Restorative Justice* atau keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan. Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

¹¹ *Op.cit, hlm. 123.*

Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.¹²

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berjalannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha guna mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1993, hlm. 116.

¹³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

hukum yang berlaku. Arti penegakan hukum ini dapat saling terkait dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak tersebut.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya¹⁴:

- a. Faktor Undang-undang, yaitu undang-undang dalam arti materiil yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁵ Adanya beberapa asas dalam undang-undang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.¹⁶ Penegak hukum merupakan suatu pilar yang penting di dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum berkaitan dengan personil kepolisian, jaksa, maupun hakim yang memutuskan hukuman pada pelaku tindak pidana. Dengan demikian diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

- c. Faktor sarana dan prasarana yang memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Sarana atau prasarana ini antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.¹⁷
- d. Faktor masyarakat, yaitu penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, faktor ini sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual atau non materiel.¹⁹ Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Adapun pengertian dari isi yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain :

- a. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.²⁰ Adapun

¹⁷ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 59.

²⁰ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010, hlm. 1487

menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan, atau pelaksanaan.²¹ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²²

- b. *Restorative Justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²³
- c. Pasal 1 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²⁴

²¹ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo, 2007, hlm. 104

²² Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 158

²³ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm. 2.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 110.

- d. Tindak Pidana menurut Simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁵
- e. Pencurian merupakan suatu kejahatan kepada kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUH Pidana.²⁶
- f. Anak dalam kajian hukum positif di Indonesia lazim disebut sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau dalam keadaan di bawah umur, belum kuat gawe. (*jwadat*) atau orang yang belum cakap bertindak sehingga kerap kali disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁷

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm.70.

²⁶ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan, USU Press, 1994, hlm.8.

²⁷ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hlm. 52.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan metode, tata cara, atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan dan metode. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bab yang membahas tentang pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tentang pengertian *Restorative Justice*, pengertian tentang tindak pidana pencurian, anak yang berhadapan dengan hukum, dan sanksi suatu tindak pidana anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pengertian tentang metode yang digunakan di dalam penelitian ini, meliputi tipe dan jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yang memuat kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang sudah diurai dalam bab sebelumnya serta saran-saran yang berdasarkan permasalahan yang dikaji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Kata *Restorative Justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan.²⁸ Dengan demikian pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Pengertian *Restorative Justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain : bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku; pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku; sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.

²⁸ John M Echol dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 339 dan 482.

Menurut pendapat para ahli pengertian hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.
- b. Menurut Tony Marshall, *Restorative Justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
- c. *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata *Restorative Justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*).
- d. Proses *Restorative Justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan

sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga perlu disadari dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas.

2. Penerapan *Restorative Justice*

Menurut Wagiyati dan Melani, penerapan *restorative justice* menitikberatkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.²⁹

Adapun tujuan dilakukannya diversifikasi dalam hal ini tertuang dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:³⁰

- a. Mencapai suatu keadilan antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari proses pengadilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan pada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, dimana pelaku kejahatan didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-

²⁹ Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 36.

³⁰Jafar, K. *Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*. Al- Adl. Vol. 8, No. 2, (2015), hlm. 81-87. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361>

kesalahan yang diperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.³¹

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang pengadilan anak.

Baik KUHP, KUHAP maupun undang-undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). Diversi yang di dasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.³² Dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya jumlah anak yang di kenekan penahanan sementara dan divonis penjara.
- b. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
- c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya.
- d. Mengurangi beban kerja pengadilan.
- e. Menghemat keuangan Negara.
- f. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.

³¹ Arief, H., & Ambarsari, N. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-Adl : Jurnal Hukum, 10(2), (2018) html 173.

<https://doi.org/10.31602/aladl.v10i2.1362>

³² *Opcit. hlm. 135*

3. Ciri-ciri *Restorative Justice*

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *Restorative Justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *Restorative Justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disekeliling tempat di Indonesia.³³ Berkaitan erat dengan *Restorative Justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *Restorative Justice* sebagai berikut:³⁴

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative.
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah.

³³ Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2013, hlm.140.

³⁴ Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm.27-29.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁵

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar, dan feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁶

Menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

³⁵Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.57.

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁷

- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).³⁸
- d. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.³⁹
- e. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".

2. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain

³⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97.

³⁸ *Ibid*, hlm. 98.

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 97.

tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁴⁰

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP menyebutkan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan „menguasai” dalam KUHP “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut.⁴¹

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana mengandung arti yuridis dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.⁴² Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112-114.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm. 48

⁴² Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 38

dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif

1) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna bahwa setiap perbuatan yang memiliki tujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.⁴³

2) Suatu barang atau benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam

⁴³ R. Susilo, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 216

pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.⁴⁴

3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting

⁴⁴ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hlm. 19

dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.⁴⁵

b. Unsur-unsur subjektif

1) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana

⁴⁵ <http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal 24 september 2022 pukul 22.29 wib.

pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi.⁴⁶

2) Memiliki untuk diri sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.⁴⁷

3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

⁴⁶ *Ibid* hlm. 44

⁴⁷ *Ibid* hlm. 45

C. Teori Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor Hukumnya sendiri (Peraturan perundang-undangan)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan oleh karena itu dilihat apakah di dalam peraturan itu terdapat masalah atau tidak. Dalam praktik penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadinya tumpang tindih antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak yang membuat seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Suatu masalah lain yang dapat dilihat dalam undang-undang adalah adanya undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman⁴⁸. Selain itu adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.⁴⁹

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan yaitu posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 16

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17.

wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur antara lain:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁵⁰

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada di dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kekerasan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 20.

atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.⁵¹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor ini sebetulnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual

⁵¹ *Ibid*, hlm. 54

atau non material. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang seharusnya diserasikan.

Keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

D. Sanksi Suatu Tindak Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus terutama perlindungan hukum yang berbeda dari orang yang telah dewasa. Hal ini dikarenakan pada alasan fisik dan mental anak yang masih belum matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak adalah segala kejahatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terdapat 3 (tiga) kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah sebuah metode untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian agar bisa memahami tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian secara lebih kompleks. Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui peraturan perundang-undangan, serta melalui buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action*

pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁵² Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi data primer yang didapat secara langsung dari para responden melalui penelitian di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yaitu tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan yang sekiranya mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan melalui wawancara. Data primer diperoleh dari informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data di lapangan. Data lapangan adalah data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁵³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literature atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 89.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.⁵⁴ Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini didapat dari internet, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

C. Narasumber

Mengumpulkan data di dalam penelitian memerlukan pendapat dari beberapa sumber yang informasinya digunakan untuk melakukan kajian dan juga menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidik Polsek Banjit = 1 Orang
- 2) Korban = 1 Orang

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm. 33.

- 3) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 Orang
Total = 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari, menelaah, meninvestigasi dan mengutip dari berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

2) Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode yang digunakan dengan cara mengadakan langsung penelitian di tempat objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan tujuan guna memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara.

2. Pengolahan Data

Tahap-tahap kegiatan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- a. Pemeriksaan data, yaitu membenaran apakah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan telah dianggap relevan, jelas, lengkap, benar dan tanpa kesalahan.

- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dideskripsikan dan diseleksi akan digabungkan dengan menimbang jenis juga hubungannya dengan mengetahui tempat dari masing-masing data.
- c. Sistematisasi data, yaitu kegiatan menyusun dan menetapkan data pokok bahasan atau permasalahan dengan menggunakan kalimat yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan secara sistematis yang kemudian hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang teratur, logis, jelas dan efektif guna memperoleh kejelasan dari masalah yang dibahas. Dan dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polsek Banjit Way Kanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam beberapa kasus upaya diversifikasi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *Restorative Justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Dan penerapan *Restorative Justice* di Polsek Banjit Way Kanan juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana tujuan diversifikasi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan khususnya pihak Kepolisian di Polsek Banjit Way Kanan belum menerapkan tujuan *Restorative Justice* secara keseluruhan dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polsek Banjit Way Kanan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Polsek Banjit, Way Kanan dalam penerapan *Restorative Justice* ada dua jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan terbatasnya sarana serta prasarana. Sedangkan hambatan eksternal yakni

meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* juga tidak menjamin anak akan menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, karena biasanya, ringannya hukuman yang diberikan, tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Peran penyidik dan para pihak hendaknya lebih proaktif dan mendukung dalam meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam tindak pidana yang dilakukan anak sehingga dalam penyelesaian perkara dapat berjalan dengan efektif dengan mengedepankan keadilan bagi pelaku dan korban serta tidak merusak masa depan anak.
2. Aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak hendaknya menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Lukman. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Andrisman, Tri. 2011. *Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zein. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali.
- Echol, John M dan Harun Shadily. 2010. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu Ilmu Forensik*, Medan: USU Press.
- Herlina, Apong. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muliadin. 2002. *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Arief Barda. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- . 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, Riant. 2003. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prayitno, Kuat Puji. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Resktodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- RM, Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Aura Publishing.
- Salam, Moch Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- . 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan ke lima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

------. 2003. *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, Bandung: PT Refika Aditama.
Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

B. JURNAL

Anggraeni, Luh Putu Adelia. 2021. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol. 4, No 2.

Sari, RK dan S Budoyo. 2019. *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1

Said, Muhammad Fachri. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol. 4, No. 1

Pribadi, Dony. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 3, No. 1.

K, Jafar. 2015 *Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*. Al- Adl. Vol. 8, No. 2

N, Ambarsari dan Arief, H. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-Adl : Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Atas Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

D. INTERNET

Mirza, Yanti, *Kesejahteraan Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*, <http://repository.ubaya.ac.id/25705/>.